

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EARMARKING TAX ATAS PAJAK PENERANGAN JALAN (STUDI KASUS WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2020-2023)

Diana Putri Andika¹, Dian Wahyudin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : dianaputri100802@gmail.com¹, zahidah181011@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation, Earmarking
Tax, Street Lighting Tax

The phenomenon of 53 units of street lighting lights that have died along Sedayu City road, Fly Over Kelapa Gading, Sunter to Plumpang Tanjung Priok road, North Jakarta where the road is a crowded logistics travel area so it will be very dangerous for motorists. This study aims to analyze the Implementation of the Earmarking Tax Policy on Street Lighting Tax in the DKI Jakarta Region and the efforts made in overcoming obstacles in the Implementation of Earmarking Tax on Street Lighting Tax in DKI Jakarta City. The type of research used is a type of descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are in the form of interviews, observations, and documentation. The conclusion of the study is that the number of street lighting installation points has decreased, while the realization of street lighting tax revenue has increased by 112.79%, the repair and installation of public street lighting has not been evenly distributed, there is still a lack of supervision, maintenance and lack of supporting infrastructure. Research suggestions are to collaborate between related parties such as PLN where they have the necessary infrastructure, carry out budgeting and infrastructure procurement, and socialize the application of earmarking tax and calculation methods to the community through social activities, festivals and seminars, then collaborate with the sub-district or sub-district level government to conduct socialization to the community

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagian dana yang diterima dari penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan bersama, salah satu jenis pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama PAD bagi pemerintah daerah karena pajak merupakan sumber penghasilan paling besar kontribusinya di dalam penerimaan PAD. Undang-undang No.28 tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur pajak daerah yang dimana terdapat peraturan mengenai Pajak Penerangan Jalan dan terdapat peraturan baru dalam pajak tersebut, ialah adanya peraturan mengenai earmarking tax Pajak Penerangan Jalan pada pasal 56 ayat 3 dengan besaran alokasi sebagian untuk penyediaan penerangan jalan. Dengan adanya konsep earmarking tax penerangan jalan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya lampu jalan umum yang mati atau

tidak berfungsi dengan cepat, sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat berada di jalan umum dapat terjamin.

Tabel I.1 Realiasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan DKI Jakarta Tahun 2020-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	COLLECTION RATE
2020	775.000.000.000	778.749.530.103	100,48%
2021	750.000.000.000	758.084.497.024	101,08%
2022	1.300.000.000.000	821.983.859.750	63,23%
2023	800.000.000.000	902.313.132.216	112,79%

Sumber: BAPENDA DKI Jakarta

Dari tabel realisasi penerimaan pajak penerangan jalan DKI Jakarta dapat diketahui bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di tahun 2022 tidak tercapai yakni hanya sebesar 63,23% dan pada tahun 2023 terjadi penurunan target penerimaan terhadap pajak penerangan jalan sebesar 800.000.000.

Tabel I.2 Data Jumlah Unit Titik Pemasangan Lamapu Penerangan Jalan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023

TAHUN ANGGARAN	TOTAL (BUAH)
2020	123
2021	10.975
2022	30.280
2023	7.259

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel pemasangan lampu penerangan jalan di wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 30.280 sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7.259. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 902.313.132.216 atau 112,79% namun pada realisasi pemasangan lampu penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 7.259 dari tahun sebelumnya sebesar 30.280 terdapat selisih sebesar 23.021 lampu penerangan jalan, padahal seharusnya terjadi peningkatan karena jumlah penerimaan pajaknya meningkat. Berdasarkan data diatas penulis melihat terdapat penurunan daya serap anggaran Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dapat dioptimalkan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Jumat 26 Januari 2024 dengan beberapa warga sekitar, penulis menemukan terdapat 53 unit lampu penerangan jalan yang telah mati di sepanjang jalan Sedayu City, fly Over Kelapa Gading, Sunter sampai dengan jalan Plumpang Tanjung Priok Jakarta Utara. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020-2023).**”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang P. Siagian (2004:2): “Administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Ali Mufiz (H. Rudolf Chrysoekamto, 2011: 8): “Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam bidang-bidang yang bersifat publik. Oleh karena itu, administrasi publik merupakan cabang dari ilmu administrasi dengan deminkian, semua teori, konsep dan analisis yang berlaku bagi ilmu administrasi publik.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2017:99): “Pelayanan dan kegiatan – kegiatan ketatausahaan kegiatan catat – mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondens (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban – kewajiban hak – hak Wajib Pajak, baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak, pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung kemudahan dan kelancaran wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau melaksanakan kewajiban pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Setoran Pajak (SSP), termasuk penerapan prosedur, penyediaan berbagai formulir dan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak”
4. **Pajak** : Menurut P.J.A Adriani (Dwikora, 2019:4) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
5. **Kebijakan Publik**: Menurut Easton Tahun (1953:129) dalam (Irawan Suntoro, Hasan Hariri, 2015:3) mendefinisikan bahwa: “Kebijakan Publik adalah “The authoritative allocation of value for the whole society but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government chooses to do or not to do result in the allocation of values” Dengan kata lain, kebijakan publik adalah alokasi nilai yang obyektif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan menghasilkan alokasi nilai-nilai.”
6. **Implementasi**: Menurut Subarsono Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengertian: “Implementasi adalah suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.”
7. **Pajak Daerah**: Menurut Mardiasmo (2019:16) “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
8. **Pajak Penerangan Jalan**: Menurut Samudra (2015: 237) “Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.”
9. **Earmarking Tax**: Menurut Clague and Gordon (1939:5) menyatakan, dalam arti yang lebih halus: “Tax earmarking adalah beberapa pajak yang sengaja dipisahkan dari pendapatan secara keseluruhan dan hanya bisa digunakan untuk program- program khusus pemerintah dan digunakan sepenuhnya untuk program tersebut. Versi lain dari pengertian tax earmarking

adalah penetapan atau pengalokasian dana dalam jumlah yang tetap untuk digunakan sebagai pembiayaan program-program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah dan hanya untuk program tersebut saja. Dalam bahasa Indonesia istilah pajak tax earmarking artinya pajak yang disisihkan untuk membayar proyek atau event spesifik.”

Kerangka Pemikiran

Pengaturan mengenai seberapa presentase kewajiban alokasinya belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut efektivitas pelaksanaan earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan tersebut juga layak untuk diamati. Dalam penyajian kerangka pemikiran, penulis akan menyajikan teori mengenai Penerapan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan di Wilayah DKI Jakarta. Dalam hasil penulis ini, penulis memaparkan teori menurut Teori Model Charles O. Jones (1996) yang menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan secara seksama, yakni: Secara lebih rinci mengenai organisasi (organization), interpretasi (interpretation), dan penerapan (applications), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode- metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketiga, aktivitas aplikasi (application) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Setelah menganalisis menggunakan teori Charles O. Jones selanjutnya penulis juga akan membahas terkait dengan kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Earmarking Tax pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah DKI Jakarta 2020-2023 dan juga upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari Implementasi Kebijakan Earmarking Tax pada Pajak Penerangan Jalan di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020-2023.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Sugiyono:9) mengatakan bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan kualitatif menggunakan analisis data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kriteria dalam data yang pasti. Analisis data tersebut diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Wilayah DKI Jakarta Tahun 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020-2023).

Dalam penerapan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan menurut Charles O. Jones terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan penerapan Earmarking Tax atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta.

1) Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAPENDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum dikatakan maksimal, karena meskipun masing-masing instansi memahami tupoksi dan dibantu dengan berbagai fasilitas dalam organisasi namun masyarakat dalam hal Wajib Pajak belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pemotongan dan perhitungan pajak serta mekanisme pelaporan keluhan terhadap Lampu Penerangan Jalan yang mati atau rusak.

2) Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan oleh BAPENDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta masih terbilang belum cukup baik dikarenakan Masyarakat belum sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai Earmarking Tax atas pemungutan pajak penerangan jalan umum. Serta respon atas laporan keluhan masyarakat di harapkan tidak hanya ditanggapi saja tetapi juga dilakukan penanganan dengan cepat.

3) Penerapan

Penerapan yang dilakukan oleh BAPENDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum maksimal karena penanganan dalam perbaikan lampu penerangan jalan masih lambat dan seharusnya dengan meningkatnya jumlah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di wilayah DKI Jakarta perbaikan dan pemasangan unit baru lampu penerangan jalan umum dapat ditingkatkan lagi.

2. Kendala dari Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta 2020-2023

Dalam penerapan Earmarking Tax atas pemungutan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta belum berjalan dengan efektif, ini sesuai dengan pendapat informan BAPENDA DKI Jakarta yang mengatakan bahwa kendala dari penerapan earmarking tax adalah Minimnya informasi, pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi terkait earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan kepada masyarakat menyebabkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait pengalokasian earmarking tax atas pajak penerangan jalan. Disamping itu persoalan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta adalah berkaitan dengan persoalan teknis, misalkan kurang tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung dalam perbaikan maupun pemeliharaan lampu penerangan jalan sedangkan pihak rekanan tidak memiliki peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain itu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kesulitan dalam mengakses jalan jalan kecil di pemukiman padat penduduk yang sulit terjangkau oleh mobil tangga untuk melakukan perbaikan atau pemasangan lampu penerangan jalan yang mati. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Jumat 26 Januari 2024 dengan beberapa warga sekitar, penulis menemukan

terdapat 53 unit lampu penerangan jalan yang telah mati di sepanjang jalan Sedayu City, Fly Over Kelapa Gading, Sunter sampai dengan jalan Plumpang Tanjung Priok Jakarta Utara

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta Tahun 2020-2023

Dalam upaya mengatasi kendala penerapan kebijakan Earmarking Tax atas pajak penerangan jalan di DKI Jakarta masih banyak yang harus dilakukan baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, menurut Informan BAPENDA DKI Jakarta menyatakan bahwa perlu adanya sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang mekanisme pelaporan lampu penerangan jalan yang mati dan pihak-pihak yang berwenang lalu yang berkaitan juga dengan pengalokasian pajak penerangan jalan tersebut sehingga masyarakat akan paham bahwa pengalokasian terhadap pajak yang mereka bayarkan betul-betul di gunakan untuk meningkatkan fasilitas penerangan jalan. Selain itu peningkatan dalam hal Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli di bidangnya misalnya dalam hal pengawasan, perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dan juga harus adanya penambahan fasilitas penunjang dalam mendukung perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan pada BAPENDA DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023 penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan di wilayah DKI Jakarta adalah pengorganisasian yang dilakukan belum dikatakan maksimal, Pengorganisasian yang dilakukan belum dikatakan maksimal karena masih banyak masyarakat yang menunggu lama untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum. Pada Interpretasi juga belum dikatakan baik karena pengkoordinasian antara pihak terkait dengan instansi baik pemerintahan lain masih sangat kurang khususnya dalam hal pemeliharaan, perbaikan maupun pemasangan LPJ. Tetapi pihak BAPENDA dan Dinas Bina Marga sudah berupaya secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Pada penerapan yang dilakukan pun belum dikatakan maksimal karena dalam hal penanganan perbaikan lampu masih lambat, dari sisi BAPENDA belum terlalu memahami terkait earmarking tax dan Dinas Bina Marga masih kesulitan dalam mengakses wilayah jalan kecil padat penduduk dan wilayah bukan protokol untunk perbaikan ,pemeliharaan dan pemasangan LPJ karena keterbatasan alat.
2. Kendalanya ialah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait earmarking tax, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang mereka bayarkan. Lalu kurang tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung dan sulitnya mengakses jalan-jalan kecil dipemukiman padat penduduk.
3. Upaya yang dilakukan perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaporan keluhan LPJ yang rusak atau mati dan tentang pengalokasian PPJ. Perlu peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya, lalu ditambahkannya fasilitas penunjang untuk perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan LPJ terutama di wilayah jalan kecil padat penduduk. Selanjutnya penerimaan PPJ harus dialokasikan secara merata ke lokasi-lokasi yang memang dibutuhkan dan pihak pemerintah bersama masyarakat dapat selalu menjaga dan mengawasi penerangan jalan umum yang ada di wilayah DKI Jakarta

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Anwar, P. C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Anwar, P. C. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep Strategi dan Penerapan Jakarta*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwikora, H. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar - Dasar Administrasi Publik : dari Klasik ke Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mulyadi, M. (2020). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Publica Institute. Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri, R. A. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. PT. Bumi Aksara. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

JURNAL

- Dean Lefrando Rogi, S. W. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX PADA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35927>.
- Gladys Elisa Kairupan, H. K. (2021). ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA BITUNG.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33446>.
- Hebindatu, L. D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/42338>.
- Manita Hidayati, R. I. (2022). Analysis of the Effectiveness of Earmarking Tax Policies for Street Lighting Taxes an Effort to provide Street Lighting in the Province of the Special Capital Region of Jakarta in 2018-2020.
- Refina M. Mnggirang, J. J. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengalokasian Dana Pajak dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Minahasa.
- Tumangke, F. (2015). ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/9373>.